



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Dedi Katon Waluyo Sejati Bin Sunarto;**
Tempat Lahir : Muara Wahau;
Umur / Tgl.Lahir : 17 Tahun / 23 Februari 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya RT.002 Desa Wanasari. Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim dan alamat sekarang Jl. Sayur Desa Wanasari, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak ditangkap sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/05/IV/2022/Reskrim, tanggal 01 April 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Hamri, S.H., M.H., salah satu anggota dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, RT. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 April 2022 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt, surat

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Dedi Katon Waluyo Sejati Bin Sunarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak **Dedi Katon Waluyo Sejati Bin Sunarto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) diganti dengan pelatihan kerja pada Lembaga Khusus Anak Kelas II A Samarinda di Tenggarong, Jalan Imam Bonjol No. 68, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Timur selama 4 (empat) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Samarinda dengan perintah supaya anak tetap ditahan sementara di Rutan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh);
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y15 dengan no Sim card: 082350130714, No Imei 1: 8694700553113390 No Imei 2: 869470053113302;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



Digunakan untuk perkara lain atas nama Sugeng Prasetyo;

5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 106/ SGT / 04/ 2022 tanggal 19 April 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak **Dedi Katon Waluyo Sejati Bin Sunarto** bersama dengan Saksi Sugeng Prasetyo (Berkas terpisah) dan Saksi David Cester (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 21.05 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 di Rumah Anak Dedi Katon Waluyo Sejati Bin Sunarto, yang beralamat di Jalan Sayur, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 pukul 19.00 WITA ketika Anak Dedi Katon Waluyo Sejati Bin Sunarto mendapatkan pesan melalui handphonenya dari Saksi David yang isinya *“adakah yang mau cari, bahanku baru datang”* selanjutnya Anak Dedi Katon Waluyo menjawab *“ya, nanti aku carikan pembeli”*, kemudian tidak lama berselang, Sdr Wandu (DPO) menghubungi Anak Dedi Katon Waluyo melalui chat dengan menanyakan *“adakah barang yang lima ratus”* lalu Anak Dedi Katon Waluyo menjawab *“belum nanti ku kabari”* kemudian Anak Dedi Katon Waluyo menghubungi Saksi David melalui chat dan Anak Dedi Katon Waluyo sepakat untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi David

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Sugeng untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya Saksi Sugeng mengantarkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut kepada Anak Dedi Katon Waluyo, Kemudian Anak Dedi Katon Waluyo menghubungi Sdr Wandu (DPO) untuk berjanjian bertemu di MTs Mangkualan, Jalan Mawar, Desa Marga Mulia (Sp.4), Kecamatan Kongbeng. Kemudian pada pukul 21.05 WITA ketika Saksi Sugeng telah tiba rumah Anak Dedi Katon Waluyo yang beralamat di Jalan Sayur Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya Saksi Sugeng memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada Anak Dedi Katon Waluyo dan diterima oleh Anak Dedi Katon Waluyo, lalu Saksi Sugeng dan Anak Dedi Katon Waluyo berangkat menuju MTs, Mangkualan, Jalan Mawar, Desa Marga Mulia (Sp.4), Kecamatan Kongbeng;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: PP.01.01.23A1.04.22.121 tanggal 06 April 2022, telah dilakukan pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan kesimpulan berdasarkan bahwa serbuk kristal tidak berwarna tersebut mengandung **Metamfetamin** yang termasuk didalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti tanggal 02 April 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket narkoba yang diduga narkoba jenis shabu **seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram** beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa Anak Dedi Katon Waluyo yang bekerja sebagai mekanik bengkel tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menjual, menerima, menyerahkan Narkoba jenis shabu;

Perbuatan Anak Dedi Katon Waluyo tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Dedi Katon Waluyo Sejati Bin Sunarto Bersama dengan Saksi Sugeng Prasetyo (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 di Mts Mangkualan, Jalan Mawar, Desa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Mulia (Sp.4), Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada pukul 21.05 WITA Anak Dedi Katon Waluyo Bersama dengan Saksi Sugeng Prasertyo menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam berangkat menuju MTs Mangkualam tepatnya di Jalan Mawar Desa Marga Mulia (Sp.4), Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur dengan membawa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, sesampainya lokasi tersebut selanjutnya Anak Dedi Katon Waluyo turun dari motor kemudian menaruh/menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut dibawah pintu gerbang sekolahan MTs Mangkualam, setelah itu Anak Dedi Katon Waluyo dan Saksi Sugeng duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam yang diparkir depan pintu gerbang MTs mangkualam atau didepan tempat Anak Dedi Katon Waluyo menaruh narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya pada pukul 22.30 WITA datang Saksi Ismail Ridwan, Saksi Ardiansyah, Sdr Ari Kristiyono, Sdr Alan Langet yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kongbeng langsung mengamankan Saksi Sugeng dan Anak Dedi Katon Waluyo, kemudian dilakukan pemeriksaan dan didapati barang milik Anak Dedi Katon Waluyo berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y.15 warna biru dengan nomor sim card : 082350130714, No Imei: 8694700553113390, Ime 2 : 869470053113302 yang ditemukan dikantong saku jaket bagian depan yang dipakai oleh Anak Dedi Katon Waluyo dan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang posisinya dibawah pintu gerbang sekolah MTs Mangkualam;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: PP.01.01.23A1.04.22.121 tanggal 06 April 2022, telah dilakukan pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan kesimpulan berdasarkan bahwa serbuk kristal tidak berwarna tersebut mengandung **Metamfetamin** yang termasuk didalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti tanggal 02 April 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket narkotika yang diduga narkotika jenis shabu **seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram** beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Dedi Katon Waluyo yang bekerja sebagai mekanik bengkel, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Perbuatan Anak Dedi Katon Waluyo tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ismail Ridwan Bin Hasan Muhidin** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah menangkap Anak terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 22.30 WITA tepatnya di depan pintu gerbang sekolahan MTs Mangkualam di jalan Mawar Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim anggota dari kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jalan Mawar Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan menemukan Anak bersama Saksi Sugeng yang sedang berada di jalan Poros Kabo gudang agen LPG Rt.13 Desa Swarga, Saksi Sugeng sedang duduk di atas motor dimana setelah diintrogasi sedang menunggu pembeli, sehingga kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Anak dan Saksi Sugeng dimana ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket yang posisinya di bawah pintu gerbang sekolahan MTs Mangkualam yang diakui milik Anak dari Saksi Sugeng;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu yang ditemukan, ada 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y15 dengan No.Sim Card : 082350130714, No.Imei I : 869470055311390, No.Imei II : 869470053113302 milik Anak yang dipakai untuk melakukan komunikasi transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat dari 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang ditemukan seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Anak mengakui narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr.David dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut informasi Anak, Anak ditelpon oleh Saksi David yang menyatakan ada stok narkoba jenis shabu, kemudian Anak memesan 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya Anak menerima pesanan dari calon pembeli, selanjutnya Anak minta diantarkan narkoba jenis shabu tersebut melalui Saksi Sugeng, kemudian Anak bersama-sama Saksi Sugeng dengan mengendarai sepeda motor ke alamat pemesan (calon pembeli), sesampainya di tujuan Anak dan Saksi Sugeng duduk di atas motor menunggu calon pembeli kemudian kami datang;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa oleh karena Anak bekerja sebagai montir (mekanik) di bengkel Hengki sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan penguasaan narkoba yang dikuasainya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, Anak sangat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan adalah Sdr.Ardi dan Sdr.Alan dari tim unit Polres dan juga Ibu RT setempat;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Ardiansyah Bin H.Lawadi** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah menangkap Anak terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 22.30 WITA tepatnya di depan pintu gerbang sekolahan MTs Mangkualam di jalan Mawar Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim anggota dari kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jalan Mawar Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan menemukan Anak bersama Saksi Sugeng yang sedang berada di jalan Poros Kabo gudang agen LPG Rt.13 Desa Swarga, Saksi Sugeng sedang duduk di atas motor dimana setelah diinterogasi sedang menunggu pembeli, sehingga kami

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Anak dan Saksi Sugeng dimana ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket yang posisinya di bawah pintu gerbang sekolahan MTs Mangkualam yang diakui milik Anak dari Saksi Sugeng;

- Bahwa selain narkoba jenis shabu yang ditemukan, ada 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y15 dengan No.Sim Card : 082350130714, No.Imei I : 869470055311390, No.Imei II : 869470053113302 milik Anak yang dipakai untuk melakukan komunikasi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Anak mengakui narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr.David dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut informasi Anak, Anak ditelpon oleh Saksi David yang menyatakan ada stok narkoba jenis shabu, kemudian Anak memesan 1 (satu) poket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya Anak menerima pesan dari calon pembeli, selanjutnya Anak minta diantarkan narkoba jenis shabu tersebut melalui Saksi Sugeng, kemudian Anak bersama-sama Saksi Sugeng dengan mengendarai sepeda motor ke alamat pemesan (calon pembeli), sesampainya di tujuan Anak dan Saksi Sugeng duduk di atas motor menunggu calon pembeli kemudian kami datang;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa oleh karena Anak bekerja sebagai montir (mekanik) di bengkel Hengki sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan penguasaan narkoba yang dikuasainya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, Anak sangat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan adalah Sdr.Ardi dan Sdr.Alan dari tim unit Polres dan juga Ibu RT setempat;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. **Sugeng Prasetyo Bin Suparmin** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi dan Anak telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Anak pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 22.30 WITA tepatnya di depan pintu gerbang sekolahan MTs Mangkualam di jalan Mawar Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat itu Saksi sedang ada acara di rumah lalu Saksi David menelpon Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Anak, selanjutnya setelah Saksi ketemu Anak, kami berangkat bersama-sama ke alamat pemesan narkoba jenis shabu yang bernama Sdr. Wandu dimana Anak yang mendapatkan informasi dan mengetahui alamat Sdr. Wandu, sesampainya di alamat pemesan Saksi dan Anak duduk di atas motor menunggu pembeli dan narkoba jenis shabu kami simpan di bawah gerbang pintu sekolahan MTs, namun belum kami bertemu dengan pembeli, seketika datang anggota kepolisian menggeledah dan menangkap kami;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diambil dari Saksi David hanya 1 (satu) poket;
- Bahwa Saksi dan Anak tidak memiliki izin atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh bangunan dan Anak bekerja sebagai montir (mekanik) di bengkel Hengki sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan penguasaan narkoba yang dikuasai;
- Bahwa upah yang diperoleh sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara rumah Saksi dengan rumah Anak berjarak kurang lebih 1 (satu) km;
- Bahwa kami meletakkan shabu di belakang motor dengan posisi di bawah gerbang pagar sekolah MTs;
- Bahwa saat itu yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan adalah Ibu RT dan beberapa dari anggota kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

4. David Caster Taupani Bin Ana Quite Be yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi telah menitipkan kepada Anak 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan Anak ditangkap oleh Aparat Kepolisian;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 22.30 WITA tepatnya di depan pintu gerbang sekolahan MTs Mangkualam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Mawar Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saat itu Saksi ditelpon Anak menanyakan persediaan narkoba jenis shabu dan Saksi mengiyakan kemudian Anak menanyakan posisi narkoba jenis shabu dimana dan Saksi menjawab ada di motor lalu Anak meminta Saksi untuk diantarkan oleh Saksi Sugeng, kemudian Saksi menelpon Saksi Sugeng untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Anak;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Saksi serahkan kepada Saksi Sugeng sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak akan menjualnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga anak dan Saksi Sugeng mendapatkan keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun kadang-kadang Anak meminta upah narkoba jenis shabu saja;
- Bahwa Anak memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa upah akan diberikan jika narkoba jenis shabu telah laku terjual;
- Bahwa Anak memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi baru 2 (dua) kali di tahun 2022 ini namun di bulan yang berbeda;
- Bahwa pertama Anak memesan sebanyak 3 (tiga) poket dan yang kedua 1 (satu) poket ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan kepersidangan ini terkait narkoba jenis shabu yang Anak miliki dan ditangkap oleh Aparat Kepolisian;
- Bahwa Anak ditangkap pada Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 22.30 WITA tepatnya di depan pintu gerbang sekolahan MTs Mangkualam di jalan Mawar Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut Anak simpan di belakang motor di bawah gerbang pagar sekolah MTs Mangkualam di jalan Mawar Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mendapatkan dari Saksi David dengan cara membeli seharga Rp400.000,00, kemudian akan Anak jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika laku terjual;
- Bahwa Anak mengetahui Saksi David menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu dari pertemanan dan kebetulan ada teman yang memesan sehingga saya menghubungi Saksi David;
- Bahwa Anak tidak ada izin atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah dihukum;
- Bahwa Anak mengenal narkoba jenis shabu dari pergaulan teman-teman ngumpul bareng;
- Bahwa upah dari bengkel cukup, hanya untuk sampingan saja Anak menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Anak tinggal bersama orangtua dan saudara;
- Bahwa Anak tahu akibat dari perbuatan Anak dan Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket diduga narkoba jenis shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivp Y15 dengan nomor sim card: 082350130714, No Imei 1: 8694700553113390, No Imei 2: 869470053113302;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 pukul 19.00 WITA ketika Anak Dedi Katon Waluyo Sejati Bin Sunarto mendapatkan pesan melalui handphonenya dari Saksi David yang isinya "*adakah yang mau cari, bahanku baru datang*" selanjutnya Anak Dedi Katon Waluyo menjawab "*ya, nanti aku carikan pembeli*", kemudian tidak lama berselang, Sdr Wandu (DPO) menghubungi Anak Dedi Katon Waluyo melalui chat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



dengan menanyakan “*adakah barang yang lima ratus*” lalu Anak Dedi Katon Waluyo menjawab “*belum nanti ku kabari*” kemudian Anak Dedi Katon Waluyo menghubungi Saksi David melalui chat dan Anak Dedi Katon Waluyo sepakat untuk memesan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi David menghubungi Saksi Sugeng untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya Saksi Sugeng mengantarkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut kepada Anak Dedi Katon Waluyo, Kemudian Anak Dedi Katon Waluyo menghubungi Sdr Wandu (DPO) untuk berjanjian bertemu di MTs Mangkualan, Jalan Mawar, Desa Marga Mulia (Sp.4), Kecamatan Kongbeng. Kemudian pada pukul 21.05 WITA ketika Saksi Sugeng telah tiba rumah Anak Dedi Katon Waluyo yang beralamat di Jalan Sayur Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya Saksi Sugeng memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada Anak Dedi Katon Waluyo dan diterima oleh Anak Dedi Katon Waluyo, lalu Saksi Sugeng dan Anak Dedi Katon Waluyo berangkat menuju MTs, Mangkualan, Jalan Mawar, Desa Marga Mulia (Sp.4), Kecamatan Kongbeng dengan mengendarai sepeda motor Saksi Sugeng dengan posisi Saksi Sugeng di depan sebagai joki/ yang mengendarai motor sedangkan Anak Dedi Katon duduk di belakang/ yang dibonceng, pada saat perjalanan menuju Desa Marga Mulia (Sp.4) Kec.Kongbeng Kab.Kutim, Anak Dedi Katon memberitahu Saksi Sugeng untuk masuk ke sekolahan MTs Mangkualam Jln. Mawar Desa Marga Mulia (Sp.4) Kec.Kongbeng Kab.Kutim, sesampainya di sekolahan MTs Mangkualam, Anak Dedi Katon turun dari sepeda motor dan menaruh/menyimpan satu poket sabu-sabu di bawah pintu gerbang sekolahan MTs Mangkualam, setelah itu Anak Dedi Katon dan Saksi Sugeng duduk-dudukan di sepeda motor yang posisinya di parkir depan pintu gerbang sekolahan MTs Mangkualam atau depan tempat penyimpanan sabu-sabu sambil menunggu Sdra. WANDI (pembeli) datang, belum sempat Sdra. WANDI datang, Polisi yang langsung mengamankan Anak Dedi Katon dan Saksi Sugeng;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: PP.01.01.23A1.04.22.121 tanggal 06 April 2022, telah dilakukan pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan kesimpulan berdasarkan bahwa serbuk kristal tidak berwarna tersebut mengandung **Metamfetamin** yang termasuk didalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti tanggal 02 April 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket narkoba yang diduga narkoba jenis shabu **seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram** beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa benar Anak Dedi Katon Waluyo yang bekerja sebagai mekanik bengkel tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menjual, menerima, menyerahkan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**setiap orang**”

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Anak dalam persidangan ini, diperoleh fakta yaitu:

- **Bahwa benar** Anak yang hadir di persidangan adalah Anak yang bernama **Dedi Katon Waluyo Sejati Bin Sunarto** yang identitasnya telah dibacakan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Anak sendiri;

Menimbang, bahwa Anak **Dedi Katon Waluyo Sejati Bin Sunarto** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Anak mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Anak maupun perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;**

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA mengatur *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan **Narkotika**, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 pukul 19.00 WITA ketika Anak Dedi Katon Waluyo Sejati Bin Sunarto mendapatkan pesan melalui handphonenya dari Saksi David yang isinya *"adakah yang mau cari, bahanku baru datang"* selanjutnya Anak Dedi Katon Waluyo menjawab *"ya, nanti aku carikan pembeli"*, kemudian tidak lama berselang, Sdr Wandu (DPO) menghubungi Anak Dedi Katon Waluyo melalui chat dengan menanyakan *"adakah barang yang lima ratus"* lalu Anak Dedi Katon Waluyo menjawab *"belum nanti ku kabari"* kemudian Anak Dedi Katon Waluyo menghubungi Saksi David melalui chat dan Anak Dedi Katon Waluyo sepakat untuk memesan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi David menghubungi Saksi Sugeng untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya Saksi Sugeng mengantarkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut kepada Anak Dedi Katon Waluyo, Kemudian Anak Dedi Katon Waluyo menghubungi Sdr Wandu (DPO) untuk berjanjian bertemu di MTs Mangkualan, Jalan Mawar, Desa Marga Mulia (Sp.4), Kecamatan Kongbeng. Kemudian pada pukul 21.05 WITA ketika Saksi Sugeng telah tiba rumah Anak Dedi Katon Waluyo yang beralamat di Jalan Sayur Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya Saksi Sugeng memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada Anak Dedi Katon Waluyo dan diterima oleh Anak Dedi Katon

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



Waluyo, lalu Saksi Sugeng dan Anak Dedi Katon Waluyo berangkat menuju MTs, Mangkualan, Jalan Mawar, Desa Marga Mulia (Sp.4), Kecamatan Kongbeng dengan mengendarai sepeda motor Saksi Sugeng dengan posisi Saksi Sugeng di depan sebagai joki/ yang mengendarai motor sedangkan Anak Dedi Katon duduk di belakang/ yang dibonceng, pada saat perjalanan menuju Desa Marga Mulia (Sp.4) Kec.Kongbeng Kab.Kutim, Anak Dedi Katon memberitahu Saksi Sugeng untuk masuk ke sekolahan MTs Mangkualan Jln. Mawar Desa Marga Mulia (Sp.4) Kec.Kongbeng Kab.Kutim, sesampainya di sekolahan MTs Mangkualan, Anak Dedi Katon turun dari sepeda motor dan menaruh/menyimpan satu poket sabu-sabu di bawah pintu gerbang sekolahan MTs Mangkualan, setelah itu Anak Dedi Katon dan Saksi Sugeng duduk-dudukan di sepeda motor yang posisinya di parkir depan pintu gerbang sekolahan MTs Mangkualan atau depan tempat penyimpanan sabu-sabu sambil menunggu Sdra. WANDI (pembeli) datang, belum sempat Sdra. WANDI datang, Polisi yang langsung mengamankan Anak Dedi Katon dan Saksi Sugeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan
Unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa didalam unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”, kami penuntut umum akan mengawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya “*asas teori praktek hukum pidana*”, penerbit sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkoba harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tanpa hak:** pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitanya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;
2. **Melawan hukum:** dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (*bestand deel*) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 pukul 19.00 WITA ketika Anak Dedi Katon Waluyo Sejati Bin Sunarto mendapatkan pesan melalui handphonenya dari Saksi David yang isinya “*adakah yang mau cari, bahanku baru datang*” selanjutnya Anak Dedi Katon Waluyo menjawab “*ya, nanti aku carikan pembeli*”, kemudian tidak lama berselang, Sdr Wandu (DPO) menghubungi Anak Dedi Katon Waluyo melalui chat dengan menanyakan “*adakah barang yang lima ratus*” lalu Anak Dedi Katon Waluyo menjawab “*belum nanti ku kabari*” kemudian Anak Dedi Katon Waluyo menghubungi Saksi David melalui chat dan Anak Dedi Katon Waluyo sepakat untuk memesan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi David menghubungi Saksi Sugeng untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya Saksi Sugeng mengantarkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut kepada Anak Dedi Katon Waluyo, Kemudian

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



Anak Dedi Katon Waluyo menghubungi Sdr Wandu (DPO) untuk berjanjian bertemu di MTs Mangkualan, Jalan Mawar, Desa Marga Mulia (Sp.4), Kecamatan Kongbeng. Kemudian pada pukul 21.05 WITA ketika Saksi Sugeng telah tiba rumah Anak Dedi Katon Waluyo yang beralamat di Jalan Sayur Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya Saksi Sugeng memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada Anak Dedi Katon Waluyo dan diterima oleh Anak Dedi Katon Waluyo, lalu Saksi Sugeng dan Anak Dedi Katon Waluyo berangkat menuju MTs, Mangkualan, Jalan Mawar, Desa Marga Mulia (Sp.4), Kecamatan Kongbeng dengan mengendarai sepeda motor Saksi Sugeng dengan posisi Saksi Sugeng di depan sebagai joki/ yang mengendarai motor sedangkan Anak Dedi Katon duduk di belakang/ yang dibonceng, pada saat perjalanan menuju Desa Marga Mulia (Sp.4) Kec.Kongbeng Kab.Kutim, Anak Dedi Katon memberitahu Saksi Sugeng untuk masuk ke sekolahan MTs Mangkualan Jln. Mawar Desa Marga Mulia (Sp.4) Kec.Kongbeng Kab.Kutim, sesampainya di sekolahan MTs Mangkualan, Anak Dedi Katon turun dari sepeda motor dan menaruh/menyimpan satu poket sabu-sabu di bawah pintu gerbang sekolahan MTs Mangkualan, setelah itu Anak Dedi Katon dan Saksi Sugeng duduk-dudukan di sepeda motor yang posisinya di parkir depan pintu gerbang sekolahan MTs Mangkualan atau depan tempat penyimpanan sabu-sabu sambil menunggu Sdra. WANDI (pembeli) datang, belum sempat Sdra. WANDI datang, Polisi yang langsung mengamankan Anak Dedi Katon dan Saksi Sugeng;

- Bahwa benar Anak Dedi Katon Waluyo yang bekerja sebagai mekanik bengkel tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menjual, menerima, menyerahkan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”**

Menimbang, bahwa Unsur Ad.4 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif ini, Hakim akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur tersebut yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- b. **Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- c. **Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- d. **Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- e. **Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- f. **Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- g. **Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 pukul 19.00 WITA ketika Anak Dedi Katon Waluyo Sejati Bin Sunarto mendapatkan pesan melalui handphonenya dari Saksi David yang isinya *"adakah yang mau cari, bahanku baru datang"* selanjutnya Anak Dedi Katon Waluyo menjawab *"ya, nanti aku carikan pembeli"*, kemudian tidak lama berselang, Sdr Wandu (DPO) menghubungi Anak Dedi Katon Waluyo melalui chat dengan menanyakan *"adakah barang yang lima ratus"* lalu Anak Dedi Katon Waluyo menjawab *"belum nanti ku kabari"* kemudian Anak Dedi Katon Waluyo menghubungi Saksi David melalui chat dan Anak Dedi Katon Waluyo sepakat untuk memesan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi David menghubungi Saksi Sugeng untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya Saksi Sugeng mengantarkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut kepada Anak Dedi Katon Waluyo, Kemudian Anak Dedi Katon Waluyo menghubungi Sdr Wandu (DPO) untuk berjanjian bertemu di MTs Mangkualan, Jalan Mawar, Desa Marga Mulia (Sp.4), Kecamatan Kongbeng. Kemudian pada pukul 21.05 WITA ketika Saksi Sugeng telah tiba rumah Anak Dedi Katon Waluyo yang beralamat di Jalan Sayur Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya Saksi Sugeng memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada Anak Dedi Katon Waluyo dan diterima oleh Anak Dedi Katon

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



Waluyo, lalu Saksi Sugeng dan Anak Dedi Katon Waluyo berangkat menuju MTs, Mangkualan, Jalan Mawar, Desa Marga Mulia (Sp.4), Kecamatan Kongbeng dengan mengendarai sepeda motor Saksi Sugeng dengan posisi Saksi Sugeng di depan sebagai joki/ yang mengendarai motor sedangkan Anak Dedi Katon duduk di belakang/ yang dibonceng, pada saat perjalanan menuju Desa Marga Mulia (Sp.4) Kec.Kongbeng Kab.Kutim, Anak Dedi Katon memberitahu Saksi Sugeng untuk masuk ke sekolahan MTs Mangkualan Jln. Mawar Desa Marga Mulia (Sp.4) Kec.Kongbeng Kab.Kutim, sesampainya di sekolahan MTs Mangkualan, Anak Dedi Katon turun dari sepeda motor dan menaruh/menyimpan satu poket sabu-sabu di bawah pintu gerbang sekolahan MTs Mangkualan, setelah itu Anak Dedi Katon dan Saksi Sugeng duduk-dudukan di sepeda motor yang posisinya di parkir depan pintu gerbang sekolahan MTs Mangkualan atau depan tempat penyimpanan sabu-sabu sambil menunggu Sdra. WANDI (pembeli) datang, belum sempat Sdra. WANDI datang, Polisi yang langsung mengamankan Anak Dedi Katon dan Saksi Sugeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi;**

Ad.5. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide: pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotikan Golongan I;
- b. Narkotikan Golongan II;
- c. Narkotikan Golongan III.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.”

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan alat bukti keterangan Saksi, dan keterangan Anak yaitu:

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: PP.01.01.23A1.04.22.121 tanggal 06 April 2022, telah dilakukan pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan kesimpulan berdasarkan bahwa serbuk kristal tidak berwarna tersebut mengandung **Metamfetamin** yang termasuk didalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti tanggal 02 April 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket narkotika yang diduga narkotika jenis shabu **seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram** beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
2. Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara;
3. Bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana;
4. Bahwa untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak diperlukan tempat dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan Anak tumbuh berkembang tanpa merasa khawatir akan keselamatannya, memungkinkan Anak agar mendapatkan pendidikan atau ketrampilan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan *ultimum remedium* (upaya yang terakhir);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menelaah Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Sidang Pengadilan Anak Terhadap Nama Klien Anak **Dedy Katon Wahyu Sejati Bin Sunarto** dengan Register I.B.14.IV.2022 dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dibacakan di dalam persidangan pada tanggal 25 April 2022, yang pada pokoknya dari hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan memberikan kesimpulan dan rekomendasi:

A. Kesimpulan

1. Klien atas nama Anak **Dedy Katon Wahyu Sejati Bin Sunarto** diduga melakukan tindak pidana "Narkotika" pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1401/IST/2006, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Klien lahir di Muara Wahau, 2 Februari 2005, sehingga klien saat ini masih berumur 17 tahun dan berstatus Anak;
3. Latar belakang klien melakukan tindak pidana adalah membantu temannya mencari sabu-sabu;
4. Faktor lain yang juga turut berperan adalah:
 - Faktor usia klien yang masih anak-anak yang masih mencari jati diri untuk diakui teman sepergaulannya sehingga Klien mengikuti apa yang mereka lakukan;
 - Klien mudah terbawa arus pergaulan dimana klien sendiri tidak bisa menghindari teman-teman mereka;
 - Klien terkadang kurang memperhatikan nasehat orang tua dan lebih mengutamakan pertemanannya yang membawa dirinya ke hal yang salah;
5. Klien menanggapi bahwa apa yang disangkakan kepadanya adalah benar sehingga Klien merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta berusaha mengubah sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik;



B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan tersebut diatas dan hasil sidang Team Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda nomor: W18.PAS.PAS15-PK.01.05.13-35. Hari Senin tanggal 11 April 2022 maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang hakim dalam memutus perkara ini maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya klien **dapat diberikan Pembinaan Dalam LPKA Jl. Imam Bonjol no.67 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kertanegara** dengan pertimbangan:

1. Klien baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum;
2. Klien mengakui perbuatannya dan menyesali;
3. Adanya keinginan untuk memperbaiki diri yang lebih jelas;
4. Pembinaan kepribadian dan kemandirian di dalam Lembaga;

Menimbang, bahwa terhadap laporan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas, Hakim **tidak sependapat** dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yaitu pidana **Pembinaan dalam Lembaga** karena Anak sudah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, jadi menurut hemat Hakim yang mengadili perkara ini bahwa perbuatan Anak ini sudah tergolong membahayakan masyarakat, karena sudah mulai menikmati uang atau penghasilan dari penjualan Narkotika jenis shabu dan sangat membahayakan sekali di masyarakat karena dapat menimbulkan rusaknya generasi bangsa dan timbul kejahatan lain di tengah-tengah masyarakat yang membuat kenyamanan kacau balau, sehingga dengan demikian sudah patut untuk dijatuhkan **pidana penjara** kepada Anak sebagai upaya *Ultimum remidium*, karena perbuatan Anak dapat membahayakan masyarakat sebagaimana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI. Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa LPKA adalah tempat anak menjalani masa pidana. Oleh karenanya Hakim menentukan tempat Anak menjalani pidananya di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Samarinda berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 68 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kertanegara karena Hakim menilai untuk Anak akan lebih bagus jika sementara waktu di jauhkan dari lingkungan tempat Anak selama ini tinggal karena terbukti lingkungan tersebut sedikit banyak memberikan pengaruh negatif kepada Anak;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



Menimbang, bahwa selain itu pembedaan adalah merupakan *ultimum remedium* atau merupakan upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* haruslah diperhatikan mengenai keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan yang tidak nyaman terhadap pelaku (*Rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait penjatuan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait apabila anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Anak, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan Anak (Pasal 70 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Anak masih tergolong muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Anak tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Anak dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Dedi Katon Waluyo Sejati Bin Sunarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II A Samarinda di Tenggarong, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 68, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara dan **denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** diganti dengan **pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan** di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Samarinda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivp Y15 dengan nomor sim card: 082350130714, No Imei 1: 8694700553113390, No Imei 2: 869470053113302;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Sugeng Prasetyo;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tamrianah, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.